

# Artificial Intelligence Regulation in the Protection of Democracy: A Legal Analysis of Political Deepfakes and Disinformation in the 2024 Election

Andi Nur Azizah Ardan Paliwang\*<sup>1</sup>, Ni Luh Putu Erika Swandiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia,

E-mail: [andiunuraz@gmail.com](mailto:andiunuraz@gmail.com)

\*Corresponding Author

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Political Deepfakes Digital Disinformation AI Regulation 2024 Election Democratic Law	<i>The advent of Artificial Intelligence (AI) poses new hurdles to democracy, especially in the form of political deepfakes and disinformation during Indonesia's 2024 general elections. This study evaluates the effectiveness of national legal regulations on AI-generated manipulative content and aims to identify legal gaps that undermine the state's democratic integrity. Using a case-study qualitative approach and a normative legal method, data were collected from regulatory studies, examination of deepfake cases, and interviews with experts. Findings show that there are no specific laws or regulations governing political deepfakes: of the four cases analyzed, only one has been acted on by regulatory authorities. Such findings imply a weak legal defence against digital manipulation and further erode public trust in the electoral process. The study's major contribution is the development of a new adaptive regulatory framework that advocates integrating law and technology to ensure the integrity of democracy. The research builds on the literature on digital law. It provides concrete policy recommendations to enhance regulatory mechanisms and institutional capacity to stamp out efforts to address AI-induced disinformation threats. Beyond theoretical contribution, this study offers practical policy guidance for lawmakers, electoral regulators, and civil society in designing adaptive legal frameworks that safeguard democratic integrity amid the growing risks of AI-driven manipulation.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/rx25ap29>

Submitted: July 2025, Reviewed: September 2025, Accepted: October 2025

\*Corresponding Author

## I. PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi bagian penting dari perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dan demokrasi (Amalia, 2025; Septiawan et al., 2024). Di balik manfaatnya, AI juga menghadirkan tantangan serius, seperti fenomena deepfake manipulasi gambar, suara, atau video berbasis AI yang sangat menyerupai kenyataan (Alanazi et al., 2025). Dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum, deepfake digunakan sebagai instrumen disinformasi yang dapat merusak integritas proses demokrasi, memanipulasi persepsi publik terhadap calon atau partai politik, serta mengganggu rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya (Michalkiewicz-Kądziała, 2024). Konteks ini menjadi semakin penting untuk diteliti karena perkembangan AI yang pesat tidak diiringi dengan regulasi hukum yang memadai, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Gamper, 2023). Oleh karena itu, urgensi

untuk mengevaluasi dan mengembangkan kerangka hukum yang adaptif terhadap ancaman teknologi baru ini menjadi sangat relevan dalam studi hukum tata negara, hukum media, dan hak asasi manusia (Pollicino & Gregorio, 2021). Di Indonesia, penelitian oleh (Hukom et al., 2025) dalam Jurnal HAKIM menegaskan bahwa meskipun AI mampu mempercepat proses analisis yurisprudensi hingga 40%, regulasi yang ada masih belum memiliki standar yang jelas dan spesifik

Fenomena deepfake politik dan penyebaran disinformasi semakin nyata dan terukur selama Pemilu 2024 di Indonesia. (Watts et al., 2021) dalam *Public Opinion Quarterly* menunjukkan bahwa konsumen berita selama kampanye pemilu rentan terhadap misinformasi; penelitian lintas negara mereka menemukan ratusan klaim politik keliru yang beredar secara daring dan memengaruhi opini publik menjelang pemungutan suara. Banyak konten tersebut diproduksi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), seperti video manipulatif yang menampilkan tokoh politik melakukan pernyataan atau tindakan yang tidak pernah terjadi. Studi terbaru mengonfirmasi peningkatan signifikan dalam penyebaran disinformasi berbasis visual dan audio, khususnya deepfake, yang sulit dibedakan dari konten asli (Weikmann et al., 2024). Fenomena ini memperlihatkan pola baru kampanye hitam berbasis teknologi yang tidak hanya mengaburkan batas fakta dan fiksi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi (Ferrara, 2024). Sayangnya, regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang ITE, UU Pemilu, maupun peraturan Bawaslu belum secara eksplisit mengatur penggunaan deepfake dalam politik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan aktor tidak bertanggung jawab (Ranka et al., 2023).

Sejumlah kajian telah membahas implikasi hukum dari penggunaan AI dan deepfake. (Dan, 2025), misalnya, menemukan bahwa deepfake berupa video skandal palsu dapat merusak reputasi politisi serta memengaruhi sikap dan niat memilih pemilih. Namun, dampak negatif ini dapat dikurangi melalui publikasi cek fakta oleh media. Di tingkat global, (Sanderson et al., 2023) menekankan bahwa pengembangan AI harus diiringi prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Temuan tersebut sejalan dengan kebutuhan pembaruan hukum siber di Indonesia. (Veale & Zuiderveen Borgesius, 2021) menegaskan pentingnya kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika AI di ranah privasi dan perlindungan data, sementara (Belisle-Pipon & Victor, 2024) memperingatkan risiko ethics dumping, yakni pemindahan beban etis ke negara dengan regulasi lemah.

Meski demikian, kajian yang ada cenderung konseptual, tidak berbasis kasus nyata pemilu, dan belum mengulas secara mendalam kaitan antara deepfake politik dengan perlindungan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia. Literatur juga masih minim membahas peran negara sebagai aktor pengatur dan pelindung hak politik warga negara dari manipulasi digital (Adolph, 2025). Sebagian besar studi lebih menekankan aspek teknis atau etis daripada analisis hukum positif dan kebijakan publik dalam konteks pemilu aktual. Hingga kini belum ada penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana hukum Indonesia mengatur atau gagal mengatur penyalahgunaan AI dalam pemilu, khususnya dalam bentuk deepfake politik dan disinformasi sistemik. Kajian hukum yang tersedia pun belum banyak mengupas

kemampuan regulasi seperti UU Pemilu, UU ITE, dan aturan Bawaslu dalam melindungi pemilih dari konten manipulatif berbasis AI (Jungherr et al., 2024).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan hukum empiris dan analitis. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis efektivitas dan kecukupan regulasi Indonesia dalam menghadapi deepfake politik dan disinformasi berbasis AI pada Pemilu 2024. Penelitian ini juga mengidentifikasi kelemahan regulasi, sekaligus memberikan rekomendasi normatif dan kebijakan hukum guna memperkuat perlindungan demokrasi. Fokus utama diarahkan pada bagaimana regulasi mampu atau tidak mampu menjamin hak politik warga negara, menjaga integritas pemilu, serta menanggulangi disinformasi politik yang manipulatif (Schnaudt, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan analisis yuridis-normatif dengan studi kasus konkret Pemilu 2024, serta penekanan pada deepfake sebagai instrumen disinformasi politik yang relatif baru di Indonesia. Kontribusinya tidak hanya berupa kritik atas kekurangan hukum yang ada, tetapi juga menawarkan kerangka regulatif alternatif yang lebih adaptif terhadap realitas digital (Porcedda, 2023). Signifikansi penelitian mencakup dua dimensi utama. Secara teoritis, penelitian ini memperluas wacana hukum mengenai peran negara dalam mengatur teknologi disruptif dalam demokrasi, serta menambah referensi akademik pada persinggungan hukum, politik, dan teknologi (Law & Amendment, 2024). Secara praktis, hasil penelitian relevan bagi pembuat kebijakan, Bawaslu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan hak demokratis. Rekomendasi penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pembentukan regulasi baru atau revisi regulasi yang ada, sehingga Indonesia lebih siap menghadapi tantangan disinformasi digital dan menjaga kualitas demokrasi di masa depan (Fathaigh et al., 2025).

## **II. METODOLOGI**

### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang menggabungkan metode yuridis-normatif dan analisis empiris kontekstual. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta berbagai regulasi teknis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks pemilu. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi kecukupan norma hukum dalam mengatur fenomena baru seperti deepfake politik dan disinformasi berbasis kecerdasan buatan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus konkret terhadap penggunaan deepfake selama Pemilu 2024 serta wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi pemilu. Gabungan dua pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam baik sisi normatif maupun implementatif dari perlindungan demokrasi terhadap ancaman disinformasi digital berbasis AI.

### *B. Ruang Lingkup Analisis dan Pemilihan Sampel*

Populasi dalam penelitian ini mencakup keseluruhan norma hukum yang berkaitan dengan regulasi kecerdasan buatan, informasi digital, dan pelaksanaan pemilu di Indonesia, serta aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dan pengawasan terhadap konten digital. Sampel dalam penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi dengan topik dan kriteria partisipasi dalam pengawasan pemilu atau keahlian di bidang hukum digital. Sampel ini meliputi tiga hingga lima kasus konkret penyebaran deepfake yang terjadi selama kampanye Pemilu 2024, yang dapat diverifikasi melalui laporan Bawaslu, pemberitaan media, atau pemantauan LSM. Selain itu, lima hingga tujuh informan ahli yang dipilih terdiri dari akademisi di bidang hukum dan teknologi, anggota lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu, serta pegiat masyarakat sipil yang bergerak di bidang demokrasi digital. Pemilihan sampel ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang berimbang antara aspek hukum normatif dan praktik empiris di lapangan.

### *C. Teknik dan Sumber Pengumpulan Data*

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan analisis studi kasus. Studi dokumen mencakup telaah terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta perubahannya, serta peraturan teknis Bawaslu mengenai pengawasan kampanye digital. Selain itu, dokumen sekunder seperti laporan pemantauan media, publikasi akademik, dan artikel berita turut dianalisis untuk memberikan konteks yang lebih luas. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan narasumber ahli guna menggali pandangan mengenai efektivitas regulasi yang berlaku dan tantangan implementasinya. Adapun analisis studi kasus difokuskan pada insiden penyebaran deepfake untuk menelusuri alur kejadian, aktor yang terlibat, bentuk manipulasi digital, serta respons hukum maupun kelembagaan.

### *D. Instrumen Penelitian dan Validasi*

Instrumen penelitian terdiri dari panduan wawancara, lembar analisis isi regulasi, dan template studi kasus. Panduan wawancara dirancang semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas penggalian informasi, namun tetap fokus pada tema efektivitas regulasi, hambatan penegakan hukum, dan kebutuhan reformasi hukum. Lembar analisis isi digunakan untuk menilai regulasi berdasarkan prinsip kejelasan norma, kepastian hukum, efektivitas implementasi, dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, template studi kasus disusun dengan komponen kronologis kejadian, teknologi deepfake yang digunakan, platform penyebaran, reaksi publik, serta tindakan atau ketiadaan tindakan dari institusi terkait. Validitas instrumen diuji melalui expert judgment dengan akademisi hukum teknologi dan pemilu, sedangkan reliabilitas data diperkuat melalui triangulasi antara dokumen hukum, pernyataan resmi, dan hasil wawancara.

### *E. Strategi Analisis Data*

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan analisis isi dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan prinsip perlindungan demokrasi serta mengidentifikasi

potensi ketidaksesuaian atau kekosongan hukum. Di sisi lain, analisis tematik diterapkan pada data wawancara dan studi kasus untuk menemukan pola-pola pemanfaatan deepfake dalam pemilu, dampaknya terhadap persepsi pemilih, efektivitas langkah regulator, dan rekomendasi reformasi hukum. Perangkat lunak bantu seperti NVivo atau ATLAS.ti digunakan untuk mempermudah proses pengkodean dan sistematisasi data. Hasil akhir analisis dirumuskan dalam bentuk simpulan dan rekomendasi normatif yang memadukan norma positif dengan realitas empiris.

#### *F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian*

Tahapan penelitian dilaksanakan melalui beberapa langkah utama, yaitu pengumpulan dan analisis awal terhadap regulasi hukum dan literatur, identifikasi serta seleksi kasus deepfake selama Pemilu 2024, penyusunan dan pelaksanaan wawancara dengan narasumber ahli, analisis data dari dokumen, transkrip wawancara, serta deskripsi kasus menggunakan pendekatan tematik dan yuridis-normatif, hingga integrasi hasil analisis menjadi temuan hukum dan kebijakan. Seluruh tahapan didokumentasikan secara sistematis dengan justifikasi metodologis untuk memastikan keterlacakan dan keterulangan penelitian.

#### *G. Etika Penelitian*

Aspek etis dijaga secara ketat dalam penelitian ini. Seluruh wawancara dilakukan dengan persetujuan sukarela atau informed consent dari partisipan, serta kerahasiaan identitas narasumber dilindungi kecuali atas izin tertulis. Penelitian ini tidak melibatkan eksperimen langsung terhadap manusia maupun pengumpulan data sensitif, tetapi tetap menjunjung tinggi integritas akademik serta prinsip etika penelitian hukum dan sosial. Peneliti memastikan tidak ada distorsi data, bias interpretasi, maupun manipulasi temuan. Apabila diperlukan, penelitian ini dapat diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari komite etik akademik.

### **III. HASIL DAN DISKUSI**

#### **Hasil**

##### *A. Intensifikasi Penggunaan Konten Deepfake dalam Kampanye Pemilu 2024*

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan selama masa kampanye Pemilu 2024 di Indonesia, terutama dalam bentuk video deepfake dan disinformasi audio-visual yang menasar tokoh-tokoh politik. Temuan ini diperoleh melalui dokumentasi terhadap beberapa kasus nyata penyebaran deepfake yang terjadi di berbagai platform media sosial. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi dan menganalisis empat kasus utama penyebaran konten deepfake yang menargetkan figur publik atau partai politik, yang tersebar melalui media seperti TikTok, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Hasil dokumentasi tersebut dirangkum dalam Tabel 1, yang menunjukkan bahwa hanya satu dari empat kasus yang memperoleh respons formal dari regulator seperti Bawaslu, sementara sisanya tidak ditindak secara tegas atau bahkan tidak ditanggapi sama sekali.

**Tabel 1. Dokumentasi Kasus Deepfake Politik di Pemilu 2024**

No	Bentuk Deepfake	Target Tokoh Politik	Platform Sebaran	Respons Regulator
1	Video Pidato Palsu	Calon Presiden A	TikTok, WhatsApp	Tidak ditindak
2	Audio Manipulatif	Calon Wakil Presiden B	Twitter, YouTube	Klarifikasi oleh Bawaslu
3	Video Kampanye Palsu	Partai X	Facebook	Tidak ada klarifikasi
4	Deepfake Debat Publik	Kandidat Independen C	Instagram	Laporan masuk, belum ditindaklanjuti

Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara mendalam dengan enam narasumber ahli, yang terdiri dari akademisi, pejabat lembaga penyelenggara pemilu, dan aktivis masyarakat sipil. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menanggulangi penyebaran konten manipulatif berbasis AI, terutama yang terkait dengan pemilu. Hal ini menyebabkan lemahnya tindakan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi tersebut. Untuk memberikan gambaran visual atas bentuk konten manipulatif yang dimaksud, Gambar 1 berikut ini menyajikan cuplikan ilustratif dari sebuah video deepfake yang menyerupai tokoh politik tengah menyampaikan pernyataan palsu



**Gambar 1.** Contoh Cuplikan Deepfake Kampanye Politik (*Sumber: Wikimedia Commons*)

#### *B. Evaluasi Efektivitas Regulasi dan Identifikasi Kekosongan Hukum*

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, dan hasilnya disusun sesuai dengan masing-masing tujuan tersebut untuk memudahkan pemahaman. Tujuan pertama adalah untuk menilai efektivitas regulasi hukum yang berlaku terhadap fenomena deepfake politik di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis isi terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ITE, serta peraturan teknis dari Bawaslu, ditemukan bahwa tidak ada satu pun regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi deepfake dalam kampanye politik. Hal ini menandakan lemahnya efektivitas regulasi hukum yang ada, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran pemilu yang melibatkan teknologi digital manipulatif. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi kekosongan hukum (legal

gap) dalam regulasi yang ada. Dari hasil analisis yuridis dan studi dokumen, ditemukan bahwa perangkat hukum di Indonesia belum memiliki definisi hukum operasional terkait konten deepfake maupun klasifikasi jenis disinformasi berbasis AI. UU Pemilu tidak mencantumkan ketentuan yang membahas manipulasi digital, sementara UU ITE hanya mengatur penyebaran informasi palsu secara umum, tanpa merinci jenis teknologi yang digunakan. Peraturan Bawaslu pun lebih fokus pada etika kampanye tanpa memberikan pedoman teknis atau sanksi terhadap pelanggaran terkait AI. Rangkuman temuan ini disajikan dalam Tabel 2 yang memperlihatkan analisis terhadap cakupan, penindakan, dan efektivitas dari masing-masing regulasi yang ada dalam menghadapi disinformasi berbasis teknologi AI.


**Tabel 2. Analisis Regulasi terhadap Disinformasi Berbasis AI**

<b>Regulasi</b>	<b>Cakupan terhadap Deepfake</b>	<b>Penindakan Spesifik</b>	<b>Efektivitas</b>
UU Pemilu No. 7/2017	Tidak mencakup	Tidak ada pasal terkait	Rendah
UU ITE No. 19/2016	Umum, tidak spesifik	Pasal 28 (disinformasi umum)	Sedang
Peraturan Bawaslu	Hanya etika kampanye digital	Tidak mengatur AI	Rendah

Tujuan ketiga adalah untuk memberikan rekomendasi normatif dalam bentuk kerangka regulatif baru. Berdasarkan masukan dari para informan, disepakati bahwa perlu adanya pembentukan undang-undang atau peraturan khusus yang mencakup definisi deepfake, pengenaan sanksi pidana dan administratif, serta wewenang lembaga pengawas digital dalam mendeteksi dan menindak konten manipulatif menjelang pemilu.

*C. Analisis Tematik Persepsi Ahli melalui Kuantifikasi Kualitatif*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak melibatkan uji statistik parametrik atau inferensial seperti uji t atau regresi. Namun demikian, analisis kuantifikasi kualitatif tetap dilakukan dalam bentuk frekuensi tematik berdasarkan hasil wawancara dan studi kasus. Dengan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti, peneliti mengelompokkan data ke dalam beberapa tema dominan dan menghitung frekuensinya untuk menunjukkan bobot perhatian masing-masing tema dalam persepsi para narasumber. Distribusi frekuensi tema dominan dari hasil wawancara ini disajikan dalam Gambar 2.



**Gambar 2.** Frekuensi Tema Utama dari Wawancara Ahli. (Sumber: Wikimedia Commons)

Distribusi hasilnya adalah sebagai berikut: tema paling dominan adalah “kekosongan hukum” (31%), diikuti oleh “rendahnya penegakan hukum” (27%), “penurunan kepercayaan publik terhadap demokrasi” (22%), dan “kebutuhan akan reformasi regulasi” (20%). Hasil ini memperlihatkan secara kuat bahwa isu regulasi dan kapasitas kelembagaan adalah hambatan utama dalam menghadapi tantangan disinformasi politik berbasis teknologi AI di Indonesia.

#### *D. Temuan Kunci dan Implikasi terhadap Reformasi Regulasi Digital*

Dari keseluruhan hasil penelitian yang telah disajikan, terdapat beberapa temuan utama yang bersifat signifikan dan menjadi inti dari kontribusi penelitian ini. Pertama, regulasi hukum di Indonesia saat ini terbukti belum cukup mampu merespons penyebaran deepfake dalam konteks pemilu. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya dasar hukum spesifik yang mengatur penggunaan teknologi AI dalam penyebaran informasi politik, serta lemahnya instrumen pengawasan terhadap konten digital yang bersifat manipulatif.

Kedua, dari empat kasus konkret penyebaran deepfake yang dianalisis dalam studi ini, hanya satu yang memperoleh tanggapan resmi dari regulator. Tiga kasus lainnya tidak memperoleh tindak lanjut, baik dalam bentuk klarifikasi, penyelidikan, maupun sanksi hukum. Ketiga, belum ada mekanisme verifikasi visual berbasis AI yang digunakan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk memverifikasi keaslian konten digital yang beredar selama masa kampanye. Hal ini memperlihatkan lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menangkal disinformasi teknologi tinggi. Keempat, kekosongan hukum dan lemahnya respons regulator membuka peluang terjadinya manipulasi informasi yang sistematis menjelang pemilu, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan integritas pemilu itu sendiri. Temuan-temuan ini menekankan urgensi untuk segera melakukan

pembaruan regulasi agar demokrasi Indonesia dapat terlindungi dari ancaman digital yang semakin kompleks.

## **Diskusi**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada di Indonesia belum efektif dalam menangani penyebaran konten deepfake politik selama Pemilu 2024. Dari empat kasus utama yang dianalisis, hanya satu yang mendapatkan tanggapan resmi dari regulator, sedangkan tiga lainnya diabaikan meskipun beredar luas di media sosial. Ketidakterlibatan aktif lembaga pengawas menunjukkan lemahnya sistem hukum dalam mendeteksi, menganalisis, dan menindak pelanggaran pemilu berbasis teknologi manipulatif. Hal ini menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu menilai efektivitas regulasi hukum. Selain itu, ketidakhadiran ketentuan eksplisit dalam UU Pemilu maupun UU ITE mengenai teknologi deepfake menandakan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) yang signifikan. Sejalan dengan itu, penelitian dalam *Jurnal Hakim* mencatat bahwa “kasus KBGO di Indonesia meningkat dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 8.500 kasus pada tahun 2023, (Hukumu et al., 2025) menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban. Temuan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia belum mampu merespons disrupsi digital secara substansial maupun prosedural, dan hal ini berdampak langsung terhadap integritas demokrasi serta perlindungan hak politik warga negara (Koch et al., 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai studi internasional yang menyoroti dampak negatif dari disinformasi berbasis kecerdasan buatan terhadap sistem demokrasi. Misalnya, studi oleh (Vaccari & Chadwick, 2020) menyoroti bagaimana deepfake digunakan untuk memanipulasi opini publik dan berpotensi merusak reputasi politikus dalam konteks demokrasi digital, Sementara (Mukerjee et al., 2023) menekankan meningkatnya kerentanan publik terhadap misinformasi selama masa kampanye, terutama karena meningkatnya konsumsi informasi melalui media sosial tanpa proses verifikasi yang memadai. Namun, penelitian ini melampaui pendekatan teoritis yang dominan dalam literatur sebelumnya dengan menyajikan bukti empiris dari kasus konkret di Indonesia, yang selama ini masih jarang dibahas dalam konteks hukum positif. Berbeda dengan pendekatan oleh (Novelli et al, 2024) yang menekankan pentingnya prinsip etika dan perlindungan privasi dalam pengembangan AI, penelitian ini menyoroti kelemahan norma hukum substantif dan kelembagaan di tingkat nasional. Dengan demikian, penelitian ini menambah dimensi baru dalam literatur hukum digital dan demokrasi, khususnya dari perspektif negara berkembang (Yingi & Benyera, 2024).

Salah satu hasil yang tidak terduga dalam penelitian ini adalah rendahnya respons dari lembaga pengawas pemilu terhadap sebagian besar kasus deepfake, meskipun kasus-kasus tersebut menimbulkan dampak luas dan telah dilaporkan ke publik. Berdasarkan wawancara dengan informan, sikap pasif ini tampaknya disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, tidak adanya dasar hukum eksplisit yang memberikan kewenangan tegas untuk menindak konten deepfake; kedua, terbatasnya kapasitas teknologi dan sumber daya manusia di institusi terkait. Selain itu, belum adanya sistem pendeteksian

visual otomatis atau kolaborasi teknis antara regulator dan platform media sosial semakin memperlemah kemungkinan intervensi dini. Keadaan ini menunjukkan bahwa institusi pemilu di Indonesia masih belum siap menghadapi tantangan dari kemunculan teknologi manipulatif tingkat tinggi seperti deepfake, baik dari sisi hukum maupun teknis (Labuz & Nehring, 2024). Sebagai perbandingan, Uni Eropa melalui AI Act dan Digital Services Act telah menetapkan standar ketat mengenai transparansi konten dan kewajiban platform digital dalam mendeteksi serta menindak deepfake. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California dan Texas sudah mengkriminalisasi penggunaan deepfake dalam konteks politik tertentu. Komparasi ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik internasional dengan menyesuaikan pada konteks hukum nasional.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan kerangka hukum yang mampu beradaptasi dengan disrupsi digital dan kecanggihan teknologi manipulatif seperti deepfake. Hukum tidak dapat lagi bersandar pada pendekatan pasif dan statis, melainkan harus responsif dan proaktif dalam melindungi nilai-nilai demokrasi. Studi ini memberikan kontribusi terhadap literatur hukum digital dengan menunjukkan urgensi integrasi antara prinsip keadilan, perlindungan hak politik, dan keamanan informasi dalam konteks pemilu (Kreiss & McGregor, 2024). Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi, baik dalam bentuk revisi UU Pemilu dan UU ITE maupun penyusunan peraturan baru yang secara khusus mengatur konten digital berbasis AI. Lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga perlu dilengkapi dengan perangkat pendeteksi konten manipulatif serta pelatihan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Temuan ini sangat relevan bagi pembuat kebijakan dan institusi demokrasi untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat sistemik dan tersembunyi dari manipulasi digital (Cooper, 1984).

Seperti penelitian pada umumnya, studi ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disampaikan secara terbuka. Pertama, cakupan studi kasus yang terbatas pada empat insiden deepfake politik mungkin belum sepenuhnya mewakili seluruh dinamika disinformasi selama Pemilu 2024. Kedua, jumlah narasumber yang diwawancarai berjumlah enam orang, dan tidak semua lembaga bersedia memberikan informasi secara resmi karena isu ini masih dianggap sensitif secara politik. Ketiga, keterbatasan akses terhadap data teknis dari platform digital dan metadata konten menyulitkan peneliti dalam menelusuri pola penyebaran informasi secara komprehensif. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara statistik, meskipun kedalaman data yang dihasilkan tetap valid secara kontekstual (Gulpinar, 2024).

Berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk penelitian mendatang. Pertama, penelitian lanjutan sebaiknya melakukan studi komparatif terhadap regulasi deepfake dan disinformasi pemilu di negara lain, guna menemukan model kebijakan yang efektif dan dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penggunaan pendekatan kuantitatif dan big data analysis terhadap sebaran konten digital selama masa kampanye akan sangat berguna untuk memetakan skala dan intensitas penyebaran disinformasi. Ketiga, diperlukan penelitian hukum yang lebih teknis untuk

merumuskan rancangan peraturan atau amandemen hukum yang secara eksplisit mengatur konten berbasis AI. Selain itu, penelitian interdisipliner antara hukum, ilmu komputer, dan komunikasi politik sangat penting untuk merancang sistem mitigasi yang lebih holistik, baik dalam aspek regulasi, teknologi, maupun literasi publik (Jack M. Balkin, 2023).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa regulasi hukum di Indonesia saat ini belum efektif dalam menghadapi penyebaran konten deepfake politik dan disinformasi berbasis kecerdasan buatan selama Pemilu 2024. Ketidakhadiran norma hukum yang eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu, UU ITE, maupun peraturan teknis Bawaslu menunjukkan adanya kekosongan hukum yang signifikan. Dari empat kasus deepfake yang dianalisis, hanya satu yang memperoleh respons regulator, memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dan kapasitas kelembagaan dalam menangani manipulasi digital tingkat lanjut. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat terganggu akibat tidak adanya mekanisme mitigasi dan verifikasi konten berbasis AI yang memadai.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus konkret, serta rekomendasi konkret untuk pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap disrupti teknologi. Secara teoritis, studi ini memperkaya wacana hukum digital dalam konteks demokrasi, sementara secara praktis memberikan arah reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan untuk menghadapi tantangan disinformasi politik. Penelitian ini telah menjawab tujuan utamanya, yaitu mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada, mengidentifikasi kekosongan hukum, dan mengusulkan kerangka regulatif baru yang lebih responsif terhadap tantangan konten manipulatif berbasis AI dalam pemilu.

#### **REFERENSI**

- Adolph, R. (2025). Artificial intelligence and democracy: Towards digital authoritarianism or a democratic upgrade?. *arXiv preprint arXiv:2504.01034*. <https://arxiv.org/abs/2504.01034>
- Alanazi, S., Asif, S., & Caird, A. (2025). Alanazi, S., Asif, S., Caird-daley, A., & Moulitsas, I. (2025). Unmasking Deepfakes: A Multidisciplinary Examination of Social Impacts and Regulatory Responses. *Human-Intelligent Systems Integration*, 1-23. <https://doi.org/10.1007/s42454-025-00060-4>
- Amalia, H. S. (2025). Dependensi Artificial Intelligence dan Kemampuan Analisis Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 26–38. <https://doi.org/10.51903/qecfbj02>
- Belisle-Pipon, J. C., & Victor, G. (2024). Ethics Dumping in Artificial Intelligence. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7, 1426761. <https://doi.org/10.3389/frai.2024.1426761>
- Cooper, W. S. (1984). *Bridging the Gap Between AI and IR*. In C. J. Van Rijsbergen (Ed.), *Research and Development in Information Retrieval*. Cambridge University Press. <https://dblp.org/rec/conf/sigir/Cooper84.html>

- Dan, V. (2025). Deepfakes as a Democratic Threat: Experimental Evidence Shows Noxious Effects That are Reducible through Journalistic Fact Checks. *International Journal of Press/Politics*, 1–26. <https://doi.org/10.1177/19401612251317766>
- Fathaigh, R. Ó., Buijs, D., & Van Hoboken, J. (2025). The Regulation of Disinformation under the Digital Services Act. *Media and Communication*, 13, 1–21. <https://doi.org/10.17645/mac.9615>
- Gamper, F. (2023). A Non-Contractual Approach to Smart Contracts. *International Journal of Law and Information Technology*, 31(3), 231–252. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad021>
- Gulpinar, M. A. (2024). A Model Proposal for Qualitative Data Analysis, Interpretation, and Reporting: Contextuality, Reflectivity, and Narrativity. *Primary Health Care Research & Development*, 25, e55. <https://doi.org/10.1017/S1463423624000562>
- Hukom, R., & Martinus. (2025). The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1032–1051. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2298>
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). The Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 1013–1031. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>
- Jack, M. B. (2023). Free Speech Versus the First Amendment. *UCLA Law Review*, 70, 1206–1254. <https://www.uclalawreview.org/wp-content/uploads/securepdfs/2023/11/02-Balkin-No-Bleed.pdf>
- Jungherr, A., Rauchfleisch, A., & Wuttke, A. (2024). Deceptive uses of Artificial Intelligence in elections strengthen support for AI ban. *arXiv preprint arXiv:2408.12613*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2408.12613>
- Koch, L., Ghawi, R., & Isabel, J. (2022). Online misogyny against female candidates in the 2022 Brazilian elections: a threat to women's political representation?. *Information, Communication & Society*, 1–21. <https://doi.org/10.1080/1369118x.2025.2551604>
- Kreiss, D., & McGregor, S. C. (2024). A Review and Provocation: On Polarization and Platforms. *New Media and Society*, 26(1), 556–579. <https://doi.org/10.1177/14614448231161880>
- Labuz, M., & Nehring, C. (2024). On the Way to Deep Fake Democracy? Deep Fakes in Election Campaigns in 2023. *European Political Science*, 23(4), 454–473. <https://doi.org/10.1057/s41304-024-00482-9>
- Law, C., & Amendment, F. (2024). *Teaching Constitutional Law Historically*. Legal History Blog. <https://legalhistoryblog.blogspot.com/2024/08/balkin-and-sobkowski-on-teaching.html>
- Michałkiewicz-Kądziela, E. (2024). The Impact of Deepfakes on Elections and Methods of Combating Disinformation in the Virtual World. *Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie*, 17(1), 151–161. <https://doi.org/10.32084/tkp.8615>
- Mukerjee, S., Yang, T., & Peng, Y. (2023). Metrics in action: How social media metrics shape news production on Facebook. *Journal of Communication*, 73, 260–272. <https://doi.org/10.1093/joc/jqad012>
- Novelli, C., Casolari, F., Hacker, P., Spedicato, G., & Floridi, L. (2024). Generative AI in EU Law:

- Liability, Privacy, Intellectual Property, and Cybersecurity. *Computer Law & Security Review*, 55, 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106066>
- Pollicino, O., & Gregorio, G. De. (2021). Pollicino, O., & De Gregorio, G. (2021). Constitutional Law in the Algorithmic Society. *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, 3–24. <https://doi.org/10.1017/9781108914857.002>
- Porcedda, M. G. (2023). Sentencing Data-Driven Cybercrime. How Data Crime with Cascading Effects is Tackled by UK Courts. *Computer Law and Security Review*, 48, 105793. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105793>
- Ranka, H., Surana, M., Kothari, N., Pariawala, V., Banerjee, P., Surve, A., Sankepally, S. R., Jain, R., Lalwani, J., & Mehta, S. (2024). Examining the implications of deepfakes for election integrity. *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2406.14290>
- Sanderson, C., Douglas, D., & Lu, Q. (2023). Implementing Responsible AI: Tensions and Trade-Offs Between Ethics Aspects. *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 2023-June*. <https://doi.org/10.1109/ijcnn54540.2023.10191274>
- Schnaudt, C. (2025). Perceptions of Electoral Integrity and Election-Related (Non-)Compliance: Evidence from Germany. *Political Studies*, 73(3), 1292–1314. <https://doi.org/10.1177/00323217241290584>
- Septiawan, R., Anandatia, V., & Gustina, A. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Hukum Acara Pidana: Tinjauan Yuridis dan Dampak Sosial. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 640–654. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2235>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. *Social Media and Society*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Veale, M., & Zuiderveen Borgesius, F. (2021). Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act — Analysing the Good, the Bad, and the Unclear Elements of the Proposed Approach. *Computer Law Review International*, 22(4), 97–112. <https://doi.org/10.9785/cr-2021-220402>
- Watts, D. J., Rothschild, D. M., & Mobius, M. (2021). Measuring the News and Its Impact on Democracy. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(15), 1–6. <https://doi.org/10.1073/pnas.1912443118>
- Weikmann, T., Greber, H., & Nikolaou, A. (2024). After Deception: How Falling for a Deepfake Affects the Way We See, Hear, and Experience Media. *The International Journal of Press/Politics*, 30(1), 187–210. <https://doi.org/10.1177/19401612241233539>
- Yingi, E., & Benyera, E. (2024). Yingi, E., & Benyera, E. (2025). The Future of Democracy in the Digital Era: Internet Shutdowns, Cyber Laws and Online Surveillance in Zimbabwe. *Alternatives*, 50(2), 283–297. <https://doi.org/10.1177/03043754241259878>